

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG NOMOR : 12/Kpts/KPU-Kab-006.964730/iv/2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG NOMOR 05/KPTS/KPU-KAB-006.964730/II/2018 TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI EMPAT LAWANG TAHUN 2018**

**ABSTRAK:** Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Nomor 6/G/PILKADA/2018/PT.TUN-MDN tanggal 27 Maret tahun 2018 tentang Isi Putusan Pilkada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 /Kpts/Kpu-Kab-006.964730/II/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Galon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan**

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017, Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 05/Kpts/KPUKab-006.964730/11/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Galon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2018.

**Dalam Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 12/Kpts/KPU-Kab-006.964730/iv/2018 :**

Menetapkan Nomor Urut Pasangan Galon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018 sebagai berikut:

a. Pasangan Galon Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Nomor Urut 1 (satu):

**H. DAVID HADRIANTO ALJUFRI dan H. EDUAR KOHAR, SE, MM**

Diusung oleh:

1. Golkar (10 Kursi)
2. Nasdem (4 Kursi)
3. Gerindra (2 Kursi)

b. Pasangan Galon Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Nomor Urut 2 (dua):

**H. JONCIK MUHAMMAD, S.Si dan YULIUS MAULANA**

Diusung oleh:

1. PAN (5 Kursi)
2. PDIP (4 Kursi)
3. PKPI (2 Kursi)
4. PKB (3 Kursi)
5. Demokrat (4 Kursi)
6. PPP (1 Kursi)

c. Pasangan Galon Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Nomor Urut 3 (tiga):

**H. YULIZAR DINOTO, SH dan H. KISON SYAHRIN, MM**

Dari:

Jalur Perseorangan

CATATAN: - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeiruan dalam penetapan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.